

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pranata wakaf merupakan salah satu syariah dalam Islam yang memiliki makna ganda. Di satu sisi, menjadi salah satu bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT sebagai Tuhannya. Di sisi lain, ia menjadi pranata sosial ekonomi yang dapat menjadi sarana bagi perwujudan kesejahteraan sosial dalam Islam.

Hakikat diciptakan manusia juga jin tiada lain hanya untuk beribadah kepadanya. Untuk keperluan ibadah itu, Allah telah menyediakan makhluk-makhluk lain untuk dipergunakan manusia sehingga (manusia) dapat mengambil manfaat darinya. Dengan bekal akal yang diberikan Allah, manusia dapat menundukan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kemampuan manusia dalam mengelola alam bertingkat-tingkat (relatif) sehingga dimungkinkan adanya kelompok manusia yang berhasil, kurang berhasil, atau bahkan tidak berhasil sama sekali. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa stratifikasi sosial di masyarakat dilihat dari keberhasilannya mengambil manfaat dari alam. Oleh karena itu, syariat Islam menyediakan pranata-pranata untuk memecahkan persoalan tersebut.

Salah satu pemilikan harta dalam Islam bahwa tidak dibenarkan harta dikuasai oleh sekelompok orang (Al-Qur'an, Al-Hasr 7). Penguasaan harta oleh sekelompok minoritas orang (*agnyaa'*) terhadap sekelompok mayoritas (*masaakin & fuqoroo'*) akan melahirkan goncangan sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan hal-hal

yang tidak diinginkan. Orang kaya terus menerus memperkokoh kedudukannya dengan cara mengeksploitasi orang miskin. Akibatnya, kecemburuan sosial mewujudkan menjadi konflik-konflik sosial. Selain itu setiap manusia baik kaya ataupun miskin kecenderungan untuk menempuh berbagai cara agar terpenuhi kebutuhannya, sehingga norma-norma yang mengikat dirinya seringkali diabaikan, baik norma hukum, etika, maupun agama. Kendatipun demikian, bukan berarti syariat Islam melarang umatnya untuk menjadi orang kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia untuk mengajarkan fungsi sosial harta. Oleh karena itu, dalam Islam diciptakan lembaga zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan lembaga lainnya. (Junaya S Praja 1997: 1)

Dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan salah satu pranata sosial ekonomi dalam Islam, yaitu pranata wakaf. Menurut Rahmat Djatnika (Abdurrahman, 1994: 7-8), keberadaan wakaf mewujudkan suatu interaksi yang luwes (*Ekstra ordinaire souplesse*) antara bermacam-macam manifestasi kehidupan perwakafan disamping shadaqah dan infaq. Sebaiknya perwakafan dapat digunakan oleh masyarakat untuk melahirkan keputusan yang dapat dipakai sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah politik. Di sisi lain, wakaf memegang peranan semacam *per shock breaker* dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan terpacu untuk memberikan infaq, shadaqah, atau wakaf, apabila masyarakat membutuhkan tempat ibadah (mesjid, musholla atau langgar) atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah, pesantren dan lain-lain.

Sama halnya dengan sub-sub bidang hukum keluarga lainnya, hukum perwakafan juga merupakan hukum yang hidup di seluruh dunia Islam. Apakah itu di negara-negara berpenduduk muslim minoritas dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, dan lebih lagi di negara Islam konstitusional. Begitu penting dan strategisnya kedudukan wakaf ini bagi jaminan sosial umat dan kesejahteraan umum secara keseluruhan, maka tidak terlalu sulit untuk dimengerti jika dijumlahkan negara Islam serta di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim semisal Mesir dan lain-lain, memiliki menteri perwakafan (Amin Summa, 2005: 194). Negara terbesar dibidang potensi wakaf adalah Mesir dan Syiria, di dua Negara ini wakaf diurus oleh sebuah kementerian tersendiri, yaitu kementerian wakaf. Pengurus wakaf di Mesir mulai sejak Taubah bin Numair menjabat penguasa hukum (*al-Qodhi*) di wilayah ini pada masa Khalifah Hisvam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M). Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*) atau kepercayaan wakif. Setelah banyak penyimpangan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang musnah, maka pengelolaannya di ambil alih oleh pemerintah (Abu Zahroh, 1959: 11).

Mesir sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan lebih dari itu dengan Jami'ah Al-Azhar (Al-Azhar University)-nya tercatat sebagai negara yang memiliki perguruan tinggi Islam tertua di seluruh dunia Islam. tentu mempunyai banyak pengalaman yang sangat kaya tentang dunia perwakafan. meskipun gerakan wakaf di Mesir juga sama mengalami pasang surut seperti yang dialami negara-negara Islam yang lain, namun Mesir pernah mengukir sejarah wakafnya dengan tinta emas ketika semua orang mengetahui bahwa Al-Azhar sebagai

Universitas terkemuka justeru mampu membiayai dirinya sendiri dengan mengandalkan harta wakaf yang dimiliki dan dikelolanya secara profesional (Muhammad Amin Summa, 2005: 195-196). Berkaitan dengan hal di atas, wakaf juga merupakan amal sosial yang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang dan telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan masyarakat muslim Indonesia. Menurut hadits dari sahabat Jabir, "Tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf". (Wahbah Zuhaili, 1985: VIII: 157)

Hal di atas ini pernah di contohkan dan di praktikkan oleh sahabat Umar dalam haditsnya yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرَ عَائِي نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ تَشِئْتَ حَسَنْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا حِجَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَدَّى يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا. (رواه ومسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya ia berkata bahwa Umar bin al-Khathab r.a mempunyai tanah (kebun) di Khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik

bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada kerabat, riqab, hamba sahaya, orang tertindas, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu). Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Aku ceritakan hadis ini kepada Muhammad tatkala sampai ke suatu tempat tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Muhammad berkata tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik. (Imam Muslim, JuzV. 74).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas, selama ini diyakini sebagai dalil adanya wakaf. Dari hadits di atas, menurut sebagian ulama disebutkan keabadian benda wakaf, bahwa ia tidak boleh dijual, diwariskan ataupun dihibahkan. Karenanya, Ahmad Azhar Basyir menegaskan hal ini sebagai ketentuan wakaf (Ahmad Azhar Basyir, 1987: 6).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 BAB IV Pasal 40:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

- a. dijadikan jaminan,
- b. disita,
- c. dihibahkan,
- d. dijual,
- e. diwariskan,
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

KHI Pasal 225 yang berbunyi

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif,
- b. karena kepentingan umum.

Juga tertuang dalam PP pasal 49 ayat (1) Nomor 42 tahun 2006 yang berbunyi "Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI"

Sementara dalam kenyataannya sering sekali terjadi penyimpangan dari aturan tersebut di atas seperti yang penulis temukan di Kampung Bojonggantung Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur telah terjadi penjualan benda wakaf. Hal ini dikarenakan dalam proses perwakafannya telah terjadi sengketa diantara keluarga Ahli waris dan anak angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua yakni, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pada pasal 217 ayat 3 disebutkan bahwa wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Juga di jelaskan dalam BAB III Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf Bagian Kesatu dalam pasal 223 ayat 4 poin (a) bahwa pihak yang mewakafkan diharuskan menverahkan tanda bukti pemilikan harta benda.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti
3. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam tentang penjualan tanah wakaf oleh ahli waris Sayuti

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan teori dalam mengkaji permasalahan wakaf yang menyangkut hukum potensi pengorganisasian dan pengawasan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dikemukakan sumber-sumber hukum sebagai berikut

1. Al-Qur'an

- a. Surat Al-Qashas, ayat 77 sebagai berikut :

وَأَتَّعَ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْرِ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Soenarjo, 1994: 623)

Secara tekstual ayat ini memerintahkan agar manusia bekerja keras untuk mencari rizki dan memperbaiki taraf hidupnya, karena rizki tidak turun dari langit tanpa usaha dan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh. Banyak teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang sejalan dengan ayat tersebut, Antara lain dengan ungkapan kata *Kasaba* (berusaha) *Shana'a* (bekerja) *Wabtaghu minfadhlillah* (.... dan carilah anugerah dari Allah), *Yaghrisu* (menanam), *Yazra'u* (menabur benih) dan sebagainya. Umar bin Khathab pernah mencambuk seorang laki-laki yang berada di dalam mesjid karena dinilai terlalu giat berdzikir tanpa giat berusaha dan berikhtiar, beliau berkata "Tinggalkan mesjid ini dan carilah rizki, sebab langit tidak akan menurunkan hujan emas". (Thahir Luth, 2001). Perintah berikutnya setelah berhasil memperoleh rizki, maka sebagiannya agar dimanfaatkan untuk beramal *taqarrub* dan beramal sosial. Dengan amal *taqarrub* dan amal sosial itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Surat Ali Imran, ayat 92 sebagai berikut

لَسْ تَأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Soenarjo, 1994: 91)

Pakar hukum Islam dari berbagai madzhab mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis seteah turunnya ayat ini banyak para sahabat yang terdorong untuk melakukan amal wakaf. Abu Thalhah adalah seorang shahabat Nabi SAW yang terkaya di Madinah dan banyak memiliki kebun kurma, diantara miliknya yang paling ia sayangi adalah kebun kurma "Bairaha" yang berlokasi di depan mesjid Nabawi. Nabi sendiri sering keluar-masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum air di sana. Setelah turun ayat ini Abu Thalhah langsung tergerak hatinya agar segera menghadap Nabi SAW untuk menyerahkan kebun kurma tersebut sebagai wakaf. Kemudian Umar bin Khathab langsung menyerahkan sebidang tanah yang paling disayangnya di Khaibar kepada Nabi SAW sebagai wakaf. (Sayyid Sabiq, 1987: 158-159)

2. Hadits Nabi SAW

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Seluruh perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (Imam Muslim, V. 73)

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Ismail al-Kahlani (Achmad Djunaedi, dkk. 2005: 25)

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْحَارِيَّةَ بِالْوَقْفِ

“Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”

b. Hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَ مِصْحَفًا وَرَثَتَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَحْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَحْرَحَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Diantara amal dan kebaikan seorang mukmin yang diterima sesudah matinya ialah: Ilmu yang dikembangkan, anak shaleh yang ditinggalkan, mushhaf Al-Qur'an yang diwariskan, atau masjid yang dibangun, atau rumah singgah bagi musafir yang didirikan, atau sungai yang dialirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada waktu sehatnya dan waktu hidupnya, maka akan diterima pahalanya sesudah matinya" (Al-Munawie, 1972: Juz II: 540-541)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Dalam BAB IV

Pasal 40 dijelaskan bahwa

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

- a. dijadikan jaminan,
- b. disita,

- c dihibahkan,
- d dijual,
- e diwariskan,
- f ditukar, atau
- g dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

4. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua yakni, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pada pasal 217 ayat 3 disebutkan bahwa wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa

Juga di jelaskan dalam Bab III tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf bagian kesatu dalam pasal 225 ayat 4 poin (a) bahwa pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan tanda bukti pemilikan harta benda

Pasal 225 ayat 1 yang berbunyi: "Pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian studi kasus Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh (Cik Hasan Bisri, 2001: 62) dalam menganalisis kasus wakaf yang terjadi pada keluarga Sayuti warga Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data dan fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian, diamati, dicatat. Dalam hal ini yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah ahli waris (ID, AB, OM, ON, AP dan MM), anak angkat (HN) pada keluarga Sayuti warga Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur serta Ulama setempat dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan data-data hasil penelitian.

3. Menentukan Jenis Data

- a. Proses perwakafan yang dilakukan oleh anak angkat dan penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris (*dzawil furudh*).
- b. Ketentuan Hukum Islam tentang penjualan tanah wakaf tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah

- a. Wawancara, terlebih dahulu menentukan pihak yang diwawancarai
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Lexy J Moleong, 2002:135)
Wawancara atau interview dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab para pihak yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dengan kata lain, interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan para ahli waris pada keluarga Sayuti, anak angkatnya, ulama setempat dan pihak lain yang terkait.

b. Kepustakaan

Dalam sudi kepustakaan penulis berusaha mendapatkan teori-teori tentang hal yang diteliti guna menambah wawasan dan melengkapi bahan dari masalah yang diteliti

5. Analisis Data

Untuk menguraikan hasil wawancara, penulis perlu menganalisa data yang diperoleh dari anggota keluarga ahli waris Sayuti sebagai *muwaris* dan anak angkatnya di Desa Susukan Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, agar dapat penjabaran yang jelas dan dimengerti serta dipahami (khususnya bagi penulis).

Analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

- a. Menginventarisir data, yaitu mengumpulkan data penelitian
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data penelitian sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas
- d. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian